

BUKU KESATU ATURAN UMUM

BAB I

BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG- UNDANGAN

Pasal 1

1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
2. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.